



P U T U S A N

Nomor 4/Pid.C/2019/PN.Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BAHARUDDIN Bin DG.MABALASA**
2. Tempat lahir : Onto
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun 4 November 1967
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dns. Ontosapo Ds. Onto Kec.Bontomatene
Kab.Kep.Selayar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca catatan dakwaan dalam berkas perkara yang diajukan penyidik selaku kuasa hukum dari Jaksa Penuntut Umum ke Persidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Selayar Benteng, berdasarkan surat pelimpahan perkara dan Berita Acara Penyidikan tanggal 22 Oktober 2019, yang diduga melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 352 ayat (1) Kuhipdana ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat dakwaannya oleh Penyidik telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama ROSWATI Binti DG. REAK, BASDIANTI Binti BARUAMANG dan USRI Bin DG. MALLEHAI, yang selanjutnya para saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sama dengan sebagaimana tercantum dalam berita acara Penyidik Polisi tersebut yang telah termuat dalam berkas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama sebagaimana tercantum dalam berita acara penyidikan Polisi ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa jika diperhatikan dan dihubungkan satu sama lainnya, maka Hakim berpendapat terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diajukan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum ;

Menimbang, Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;

Menimbang, Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa, oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai dengan ketentuan dalam

Halaman 2 dari 3 Putusan 4 Nomor /Pid.C/2019./PN.Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 352 ayat (1) Kuhpidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BAHARUDDIN Bin DG.MABALASA** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana “ **penganiayaan ringan** ” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan ;
3. Menetapkan Pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019, oleh, Bili Abi Putra SH., MH sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nur Yunita Arifin SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Ahmad Anjas, Penyidik pada Kepolisian Resort Selayar dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nur Yunita Arifin SH.,

Bili Abi Putra , SH., MH